

NAFKAH SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS PERNIKAHAN

Darmawan

UIN Sunan Ampel
Surabaya

dai.wawan@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out what are the forms of zahir (material) and inner (non-material) livelihood that a husband must give to his wife? Is the living provided by the husband because of the obedience of the wife or because of the marriage contract? By using a qualitative approach. Zahir livelihoods are related to basic daily necessities, which can be classified as الكسوة (clothing), الطعام (food) and السكن (board), household costs and maintenance, the cost of children's education. While the inner livelihood can be classified as: 1) Husband teaches the values of tauhid, morality and worship. 2) Husband treats wife well, gently. 3) Husband gives sovereignty to wife to interact with society. 4) The husband gives an explanation of what the wife is lacking. 5) Having an intimate relationship between husband and wife. Livelihood is the logical consequence of the marriage contract, both zahir and inner. Zahir is a gift from the husband that must be given to the wife when the marriage contract is completed, provided that they both exercise their rights and obligations. If a wife does not fulfill her obligations as a wife, then the husband is not obliged to provide zahir support to his wife. Meanwhile, the inner livelihood is the living that the husband must give to the wife from the completion of the marriage contract until the end of the marriage, whether the wife is obedient or not.*

Keywords: *livelihood, marriage, logical consequences.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk nafkah zahir (materi) dan nafkah batin (non materi) yang wajib diberikan suami kepada istri? apakah nafkah yang diberikan oleh suami karena ketaatan istri atau karena akad nikah yang

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 10, Nomor 02, Desember 2020; ISSN:2089-7480

dilakukan? menggunakan pendekatan kualitatif. Nafkah zahir berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari, yang dapat digolongkan pada الكسوة (sandang), الطعام (pangan) dan السكن (papan), biaya rumah tangga dan perawatannya, biaya pendidikan anak. Sedangkan nafkah batin dapat digolongkan pada: 1) Suami mengajarkan nilai-nilai tauhid, akhlak dan ibadah. 2) Suami memperlakukan istri dengan baik, lembut halus. 3) Suami memberi kedaulatan kepada istri untuk berintraksi dengan masyarakat. 4) suami memberi pemakluman apa yang menjadi kekurangan istri. 5) Melakukan hubungan intim suami istri. Nafkah merupakan konsekuensi logis dari akad nikah, baik nafkah zahir ataupun batin. Nafkah zahir merupakan pemberian dari suami yang wajib diberikan kepada istri ketika selesai akad nikah, dengan catatan sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya. Jika seorang istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, maka suami tidak wajib memberi nafkah zahir kepada istrinya. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri sejak selesai akad nikah sampai berakhirnya perkawinan, baik istri taat ataupun tidak.

Kata Kunci: *nafkah, pernikahan, konsekuensi logis.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang terbentuk antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri. Pernikahan dapat dikatakan sebagai sebuah ikatan suci bagi kedua manusia untuk dapat berhubungan secara sah. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan yang juga merupakan aktualisasi *litanāsul al-insāniyyah*.

Setiap manusia di dalam menjalin hubungan, ada hal yang harus didapatkan dan juga ada kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban terhadap orang lain menjadi tanggung jawab sosial termasuk hubungan suami istri, sudah menjadi rumus hukum yang sama-sama harus dilakukan, maka disinilah Islam mengatur hubungan rumah tangga, bahwa suami harus

memberikan hak-hak istri dengan memberikan nafkah dan istri memberikan hak-hak suami dengan melayaninya, memelihara, dan mendidik anak-anaknya. Sebuah ikatan pernikahan inilah menjadi ikatan yang sama-sama harus dijaga keberlangsungannya dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing.

Istri bertanggung jawab atas pemeliharaan rumah tangga dan taat pada sang suami, sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri, memberi belanja kepada istri. Namun yang menjadi pertanyaan dalam pemberian nafkah adalah mengapa suami wajib memberi nafkah? Di mana batas suami wajib memberikan nafkah kepada sang istri? Apakah selama berlangsungnya hubungan ikatan pernikahan? Atau ketika istri taat pada suami? Kalau patokannya adalah ketaatan istri kepada suami, maka *mafhum mukhalafahnya* adalah jika istri durhaka dan tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Selanjutnya, nafkah apa saja yang harus di berikan suami kepada istri ? kalau hanya berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan, maka mudah untuk dijalankan. Lalu bagaiman dengan Q.S. al-Tahrim ayat (6) yang menyatakan, bahwa suami wajib menjaga istri dari nerakanya Allah SWT. Dari sinilah penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang persoalan nafkah, baik yang materi atau yang non materi, karena selama ini, nafkah batin (non-materi) hanya diasumsikan hubungan intim suami istri, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas menjadi kajian yang menarik dan perlu ditindak lanjuti dalam studi hukum keluarga Islam.

Perbedaan pendapat dalam kajian fikih klasik melahirkan pendapat yang berbeda-beda pula sehingga perlu adanya titik temu yang melandasi dan menjelaskan korelasi dan integrasi dalam persoalan nafkah sebagai konskuensi logis, ditambah nafkah non materi selama ini menjadi hal sekunder yang jarang diperhatikan dan dimaknai dalam kajian nafkah sebagai kewajiban suami dalam pandangan umum.

Sebagai komparasi dalam kajian tentang nafkah, penulis sampaikan beberapa kajian terdahulu. Diantaranya yang ditulis Jumni Nelli, dengan judul: *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah*

Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama. Dalam kajian ini dibicarakan tentang nafkah dalam harta bersama, di mana berlakunya ketentuan nafkah menjadi tanggung jawab suami disamping tetap berlaku ketentuan harta bersama. Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan tentang pelaksanaan kewajiban suami sehingga dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat, sehingga dalam penelitian Jumni dipahami, bahwa bila diberlakukan ketentuan harta bersama maka nafkah menjadi tanggungjawab bersama suami-isteri.¹

Selanjutnya kajian nafkah oleh Syamsul Bahri dengan judul: *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam.* Kajian ini membicarakan konsep nafkah secara umum, yaitu berangkat dari kewajiban nafkah yang telah tercantum dalam sumber hukum Islam al-Quran dan al-Hadits, diantaranya terdapat dalam Q.S. al-Thalaq ayat (6), Q.S. Al-Baqarah ayat (233). Dalam penelitian pustaka Syamsul Bahri ini dapat ditarik diskripsi umum, bahwa nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dikaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok, baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya.² Dalam kajian tersebut hanya membahas tentang nafkah material.

Selanjutnya kajian yang di tulis oleh Subaidi dengan judul: *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam.* Hasil yang didapat dari studi ini menunjukkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya, diantaranya adalah pakaian, tempat tinggal dan makanan.³

¹ Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (Mei, 2017), 44.

² Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17. No. 2 (Agustus, 2015), 381-391.

³ Subaidi, “Konsep Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Isti'dal*, Vol. 1. No. 2 (Juli-Desember, 2014).

Setelah penulis telusuri, kajian di atas hanya mengkaji nafkah dari sisi zahiriyah saja, belum ada kajian yang membahas persoalan nafkah non-material yang menjadi tanggung jawab suami kepada istri. Dalam tulisan ini, penulis ingin memformulasikan pendapat, bahwa nafkah itu bukan hanya nafkah yang berbentuk materi (zahir) saja, tetapi ada juga nafkah yang non materi (batin) yang sering dianggap oleh orang banyak itu bukan bagian dari nafkah, Sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam persoalan nafkah dengan judul: *Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan*".

Definisi Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-nafaqah*: *al-maṣrūfu wa al-infāqu* artinya biaya, belanja.⁴ Nafkah menurut bahasa adalah *al-ikhrāju wa al-dhahābu* (mengeluarkan harta benda).⁵ Sedangkan menurut istilah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa *ṭa'ām* (makanan), *maskan* (tempat tinggal), pelayanan, dan pengobatan walaupun istri dalam kondisi kaya atau berkelebihan.⁶

Nafkah menurut para fuqaha adalah:⁷

النفقة هي إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز, وأدم, وكسوة, ومسكن,
وما يتبع ذلك من ثمن ماء, ودهن, ومصباح, ونحو ذلك.

"Nafkah adalah membelanjakan atau mentasarufkan uang kepada orang yang wajib diberikan nafakah/menerima nafakah berupa roti, lauk makanan, asesoris(pakaian) rumah, dan apa yang berkaitan dengan harga air, emas, lampu, dan hal-hal yang serupa dengan itu".

sebagaimana juga dikatakan bahwa nafkah

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكن

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1449.

⁵ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), 426.

⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 539.

⁷ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, 426.

*“Mencukupi apa yang menjadi kebutuhan orang yang dalam tanggungannya berupa makanan, pakaian dan rumah tempat tinggal”*⁸

Sedangkan menurut Syaikh Wahbah Al-Zuhailiy, nafkah adalah *ما ينفق الانسان على عياله* (sesuatu yang ditasarufkan seseorang kepada keluarganya).⁹ Dari definisi Wahbah Al-Zuhailiy ini, nafkah itu umum, bisa mencakup material dan bisa mencakup non-materi, sehingga kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah materi dan non-materi. Menurut para ulama, nafkah merupakan kewajiban yang final dan telah ditetapkan dalam al-Qur’an, sunnah, ijma’, qiyas.¹⁰

Dari definisi-definisi tersebut penulis berkesimpulan, bahwa nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, baik berupa materi yakni kebutuhan bersifat benda, ataupun non-materi yakni kebutuhan yang bersifat batiniyah, psikologis.

Mengenai orang yang berhak menerima nafkah, para ulama memiliki pandangan yang sama, di antaranya yaitu: istri, anak, pembantu, dan kaum kerabat yang tidak mampu.¹¹ Senada apa yang dituliskan Ulama India Syekh Abu Bakar Ahmad :

*“Imam Abu Bakar berkata, bahwa permasalahan nafkah dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang tua terhadap anaknya, ibu terhadap anaknya, dan anak terhadap orang tua apabila berkumpul dan berdekatan hidupnya diantara keduanya dan menafkahi terhadap sanak kerabat.”*¹²

Namun para ulama berbeda pendapat tentang urutan kaum kerabat yang wajib diberi nafkah. Menurut Imam Abu Ḥanīfah, jika orang yang wajib memberi nafkah itu hanya seorang, maka kewajiban itu harus dilaksanakannya sendiri. Sedangkan apabila jumlah mereka berbilang, sedangkan mereka itu berada dalam peringkat yang sama dan dalam tingkat

⁸ Ibid., 485.

⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, 765.

¹⁰ Abu Zahrah, *Aḥwāl Shakhṣiyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1951), 232.

¹¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 550.

¹² Abu Bakar Ahmad, *Kitab al-Nafaqah*, (Bombai: Dār al-Falāsifa, 2004), 7.

kemampuan ekonomi yang sama, misalnya dua orang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan, maka pemberian nafkah tersebut diwajibkan atas mereka sama rata, sekalipun kekayaan mereka itu terbukti berbeda.¹³

Menurut Imam Syafi'i, kalau seseorang membutuhkan nafkah, dan dia mempunyai ayah dan kakek yang kaya, maka kewajiban memberi nafkah hanya dibebankan kepada ayah saja, dan apabila dia mempunyai ibu dan nenek dari pihak ibu, maka nafkah tersebut merupakan kewajiban ibu. Kalau dia mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban tersebut berada di pundak ayah, dan apabila dia mempunyai kakek dan ibu, maka kewajiban tersebut berada ditangan kakek. Tetapi kalau dia mempunyai kedua nenek dari pihak ayah dan ibu, maka kewajiban itu dibagi rata dan ada yang berpendapat kewajiban itu hanya pada nenek dari pihak ayah.¹⁴

Menurut Imam Hanbali, apabila seorang anak kecil tidak mempunyai ayah, maka nafkahnya merupakan kewajiban orang-orang yang menjadi pewarisnya. Kalau dia mempunyai dua orang atau lebih yang merupakan pewaris, maka kewajiban nafkah itu berada di pundak mereka berdua sesuai dengan ketentuan hak waris mereka. Kalau dia mempunyai seorang ibu dan kakek, maka kewajiban ibu untuk memberi nafkah adalah sepertiga (dari seluruh kebutuhan nafkah), sedangkan selebihnya ditanggung oleh kakek.¹⁵

¹³ Sementara hakim mendistribusikan kewajiban pemberian nafkah kepada kaum kerabat atas orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah berdasar kekayaan masing-masing. Kalau seandainya seorang ayah mempunyai dua orang anak, yang satu sangat kaya dan yang lain cukup kaya, sekalipun tidak sekaya saudaranya itu, maka yang pertama memiliki kewajiban yang lebih besar dari pada yang kedua. Namun Hanafi tidak menjadikan perbedaan kekayaan ini sebagai pertimbangan, tetapi menyamaratakan tanggung jawab mereka sepanjang prinsip kaya itu ditemukan pada diri mereka berdua. Lihat dalam Muḥammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā Madzhāhib al-khamsah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2012), 436.

¹⁴ Ibid., 437

¹⁵ Ibid.

Dasar Hukum Nafkah Material

Dalil wajib memberi nafkah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. (QS. al-Baqarah: 233).¹⁶

Maksudnya adalah, bagi anak yang dilahirkan, ia memiliki hak untuk mendapatkan dan menerima apa yang menjadi kebutuhan sang anak, baik berupa pakaian, makanan, dengan baik dan secukupnya. Kebutuhan dasar anak adalah hak yang layak diperolehnya ketika dilahirkan.

Surat at-Thalaq ayat 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ . وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . وَآمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ لِئِنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ . وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ . لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka(6). Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya(7). (QS. al-Thalaq 6-7).¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), 27.

¹⁷ *Ibid.*, 559.

Landasan wajib memberi nafkah dalam tafsir *fath al- Qadīr* disebutkan

بعض مكان سكناكم ، { مَنْ وَجِدَكُمْ } أي : من سعتكم وطاقتكم أسكنوهمُن:

“Tempatkanlah para istri yakni sebagian dari tempat tinggal kamu menurut kemampuanmu yakni atas dasar kadar kekuatan dan kemampuanmu”¹⁸

Ini dimaksudkan supaya istri mendapatkan hak nafkah yang layak dari tempat tinggal, namun hal ini tidak diperkenankan memberikan nafkah di luar batas kemampuan masing-masing di dalam melakukan kewajiban seorang suami demi memenuhi dan menunaikan hak kepada sang istri. Bahkan menurut Zamakhshāri dalam tafsirnya, seorang suami menunaikan kewajiban memberikan nafkah kepada sang istri adalah bagian dari syarat ketakwaan hubungan seorang hamba kepada Allah SWT.

Sedangkan al-Qurtubi memberikan penafsiran, bahwa yang dimaksud dalam kata *لينفق* adalah suami, hendaklah suami memberi nafkah kepada sang istri, atau anak yang masih kecil menurut ukuran kadar kemampuan sang suami. Ukuran nafkah menurut al-Qurtubi, ditentukan berdasarkan keadaan orang yang memberi dan ditujukan kepada suami, tidak berlaku bagi istri. Sedangkan orang yang diberi nafkah kebutuhannya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Selanjutnya pada kalimat *لايكلف الله نفساً إلا ما آتاها*, bahwa orang tidak mampu, tidak berkewajiban memberi nafkah seperti nafkah yang biasa diberikan orang kaya.¹⁹ Di sinilah letak fleksibilitas dan kemudahan Islam di dalam mengatur, memberikan rambu-rambu normatif dalam kehidupan berumah tangga.

Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy ra. berkata: “aku bertanya kepada Rasulullah saw.”. “Wahai Rasulullah, apa hak

¹⁸ Al-Shaukāniy, *Tafsir Fath al-Qadīr*, jilid II (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2007), 558.

¹⁹ Muhammad al-Qurṭubi, *al-Jami’ li Ahkām al-Qur’an*, Juz XVIII (Beirut: Dār al-Iḥyā li Tirkah al-Arabi, 1985), 170.

istri salah seorang di antara kami yang harus dipenuhinya?” Beliau menjawab.²⁰

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, jangan menjelek-jelekkan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah.

Menurut hemat penulis, hadits di atas memberikan *mafhum*, bahwa apa yang dimiliki suami secara material, juga harus dimiliki sang istri, seperti halnya pakaian dan busana yang dikenakan, seperti redaksi hadits di atas وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ. Apa yang dirasakan suami secara material, baik berupa makanan ataupun yang lainnya, sang istri pun juga harus merasakan sebagaimana suami merasakan تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ. Misalnya tidak bisa sama, paling tidak senilai dengan apa yang dirasakan dan dimiliki sang suami.

Tafsir dan hadith di atas adalah dasar hukum kewajiban seorang suami memberikan nafkah. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, ulama sepakat, bahwa memberikan nafkah pada istri adalah tugas wajib suami, jika sang suami telah masuk masa aqil baligh. Hal ini juga disampaikan oleh Ibnu Mundzir, bahwa untuk perempuan yang tidak bekerja, tertahan dirumah, yakni tidak memiliki aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya, sang suami wajib memberikan nafkah kepada sang istri.²¹

Dasar Hukum Nafkah Non-Material

Persoalan nafkah non-material ini berdasar ayat al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka”. (QS. At-Tahrim ayat (6))

Ayat ini ditujukan kepada suami. Artinya di antara kewajiban suami kepada istri adalah melindungi istri dan anak-

²⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 539.

²¹ Ibid., 429.

anaknyanya dari api neraka. Hal itu akan bisa terealisasi jika suami mengajar dan mendidik istrinya dengan ilmu agama, serta mengajarkan nilai-nilai tauhid dan akhlak kepada istrinya. Baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama. Karena Islam adalah agama tauhid, maka syarat mutlak agar diri, istri dan anak-anak di selamatkan oleh Allah dari api neraka, adalah mentauhidkan Allah SWT.

Dengan dasar ayat tersebut penulis mengartikan, bahwa nafkah non-material yang harus diberikan suami kepada istri pertama kali adalah mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada Allah swt. Suami wajib membimbing istri untuk bisa dekat Allah SWT. Menurut Ibnu Abbas ra., makna *فُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً* “*jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”,²² adalah lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat serta suruhlah mereka untuk berdzikir kepada Allah. Maka dengannya Allah selamatkan kalian dari api neraka”.

Sementara Ali bin Abi Thalib ra. mengatakan, makna “*jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”, adalah didiklah mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka (*addibhum wa ‘allimuhum*”). Sedangkan Muqatil dan Ad Dhahak berkata, makna “*jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”, adalah, “Engkau memerintahkan mereka untuk mentaati Allah dan mencegah mereka dari bermaksiat kepada Allah, hendaklah engkau menegakkan perintah Allah teradap mereka, memerintahkan mereka dengan perintah Allah dan membantu mereka dalam urusan tersebut, dan jika engkau melihat kemaksiatan dari mereka maka hendaklah engkau menghardik mereka”.²³

Dasar hukum dalam ayat yang lain an-Nisa 19 disebutkan bahwa *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* “*Dan pergaulilah mereka dengan baik*”, memberikan sebuah *mafhum*, bahwa dalam mempergauli istri hendaknya dengan cara yang baik dan sikap pergaulan yang baik pula. Hal ini mengindikasikan, bahwa mempergauli dengan cara yang baik adalah salah satu kewajiban seorang suami yang bersifat nafkah non-materi kepada istri. Dalam kajian bahasa

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kathir*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr), 391.

²³ Ibid.

ayat di atas menggunakan *fi'il amr* sebagai perintah dengan *ḍamir mua'annas* (kata ganti perempuan) sebagai obyek sehingga salah satu hak non-materi seorang istri adalah mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

Senada dengan penafsiran di atas, pandangan Syekh Wahbah Al-Zuhailiy berikut:

با لإجمال في القول و النفقة والمبيت²⁴

Dengan memperindah di dalam perkataan dan nafkah serta bermalam.

Meskipun Syaikh Wahbah Al-Zuhailiy tidak spesifik mengatakan, bahwa nafkah yang dimaksud adalah nafkah non-materi, namun mengandung pemahaan *qorinah* yang menyertainya yakni *القول في إجمال* *با* dan *المبيت* dengan konteks pembahasan yang sama yakni berhubungan dengan unsur yang erat kaitannya dengan psikologis dan batiniah manusia.

Bentuk-bentuk Nafkah

Bentuk- bentuk nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Nafkah materil (zahiriah), di antaranya adalah :

- a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal.²⁵

Seorang suami mendapatkan tanggung jawab dan beban material berupa pemenuhan keputusan primer berupa sandang pangan papan hal ini menjadi kewajiban pokok didalam pemenuhan *aulawiyah* didalam suatu keluarga.

- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

- c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁶

2. Nafkah non-materil (batiniyah)

Tanggung jawab seorang suami, selain pemenuhan kebutuhan material, juga memiliki kewajiban moral non-material terhadap istrinya, yakni :

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, jilid II, cet. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 635.

²⁵ Abū Zahrah, *Aḥwāl al-Shakhṣiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1951), 232.

²⁶ Ibid., 153.

- a. Suami mengajarkan nilai-nilai tauhid, akhlak dan ibadah kepada sang istri, sebab Islam adalah agama tauhid sehingga nilai nilai tauhid sebagai kebutuhan batiniah seorang istri harus benar-benar diperhatikan dan dijaga keberlangsungannya oleh suami. Sebab Jika tauhidnya benar maka ibadahnya akan benar, karena tugas suami menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari neraka Allah Swt. Hal ini relevan dengan surat at-tahrim ayat 6.

Dalam menafsirkan QS. Al-Tahrim ayat (6), Syaikh Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan, bahwa ayat tersebut bermakna:

Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka yakni jadilah dirimu sebagai perisai dari api neraka dengan meninggalkan maksiat, dan melakukan taat. dan sebagaimana pula keluarga dengan nasihat dan pendidikan adab/etika.²⁷

Begitu pula pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi yang mengatakan bahwa penafsiran ayat tersebut adalah:

Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka, maksudnya adalah ajarilah mereka, dan ajak mereka ketaatan kepada Allah SWT. Dan cegahlah mereka tatkala menyimpang dari kebenaran dengan menunjukkkan mereka, dan mengajari mereka. ²⁸

Baik Sya'rawi ataupun Wahbah Zuhaili, keduanya menekankan bagaimana seorang suami menjaga keluarganya dari segala sesuatu yang membuat istri menyimpang dan maksiat terhadap Allah, sehingga sudah menjadi tanggung jawab moral atau kewajiban non-materi seorang suami untuk memperhatikan pendidikan akhlaq dan mengajarkan nilai-nilai ketauhidan dalam tingkah hidup sehari-hari.

- b. Suami wajib memperlakukan istri dengan baik, lembut halus sebagaimana firman Allah SWT berdasarkan QS. an-Nisa ayat (19).

²⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, 702.

²⁸ Mutawalli Sha'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 508.

- c. Suami memberi kedaulatan kepada istri untuk berintraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat secara umum.
- d. Sang suami memberi pemakluman dan memaafkan apa yang menjadi kekurangan istri.²⁹
- e. Melakukan hubungan intim suami istri³⁰

Ukuran Nafkah Materi

Para ulama mazhab sepakat, bahwa ukuran besar kecilnya nafkah tergantung pada kondisi realitas kehidupan suami dan istri. Apabila seorang tergolong orang yang mampu, maka ukuran nafkah yang harus ditunaikan berdasarkan kategori orang mampu. Kalau kategori tidak mampu, maka nafkah yang diberikan pun dikondisikan sebagaimana keadaannya. Adapun maksud dari kadar “mampu” dan “tidak mampu”nya istri adalah tergantung pada kadar berada dan tidak beradanya keluarga istri, yakni kadar penghidupan ekonomi dalam keluarganya.³¹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

Menurut Abu Zahrah, ukuran nafkah dilihat dari dua pembagian berikut: *pertama* **وجوب التمكين**, yakni ukuran keberadaan yang pokok, seperti sandang yang layak, makanan yang dibutuhkan, dan papan, yakni tempat tinggal. *Kedua* **وجوب التملك**, yakni berdasarkan harta yang dimiliki seperti jatah setiap bulan, minggu, dan harian sebagaimana disepakati antar keduanya menurut kebiasaan yang berlaku di adat setempat.³²

Kasus-kasus di masyarakat yang kerap kali muncul adalah adanya ketimpangan pada salah satu pihak, seperti suami kaya, istri miskin atau sebaliknya, istri kaya suami miskin. Bagaimana nafkah dalam kondisi yang demikian? Apakah hanya dilihat berdasarkan kondisi suami? Misalnya suami dari kalangan elit dan istri dari kalangan tidak punya. Apakah besaran nafkahnya juga harus besar? atau sebaliknya, istri kaya suami tidak punya,

²⁹ Ibid

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 635.

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Khamsah*, 422.

³² Abū Zahrah, *Aḥwāl al-Shakṣiyah*, 240.

apakah dilihat berdasarkan kondisi istri ataukah dipertimbangkan keadaan dan kondisi keduanya?

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, ukuran nafkah yang diberikan dan yang diterima, tidak terpaku dan berlandaskan ukuran syara' atau syaria'at Islam, tetapi harus mempertimbangkan realitas kehidupan suami-istri. Ukuran ini akan berbeda seiring berbedanya waktu, tempat, dan keadaan.³³ Keadaan zaman dahulu dengan zaman sekarang tentu akan sangat berbeda, kebutuhan dulu dengan sekarang tentu akan sangat berbeda pula. Begitupula letak geografis dan kondisi sosial masing-masing, turut berpengaruh pada kondisi besaran nafkah.

Menurut Mazhab Syafi'i, ukuran minim *nafaqah* didasarkan pada adat setempat di suatu daerah. Pendapat Mazhab Syafi'i ini berkesesuaian dengan kaidah fikhiyah العادة محكمة "adat bisa dijadikan pertimbangan hukum". Namun inipun diperinci lagi, bahwa apabila sang suami memiliki keluasaan, dan adat yang berlaku di suatu daerah adalah memiliki pelayan atau asisten rumah tangga, maka seorang suami juga hendaknya mencarikan pelayan rumah tangga untuk istrinya karena menjadi bagian dari memberikan nafkah kepada istri, sebagaimana berlaku di daerah tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya, sang suami dalam keadaan kesulitan secara ekonomi, maka ia tidak wajib menyediakannya, sebab pembantu atau asisten rumah tangga bukan sebagai kebutuhan primer atau *darūr*³⁴

Adapun ukuran minim *nafaqah* yang ditunaikan seorang suami sebagai kewajiban terhadap sang istri adalah satu *mud* (enam ons). Ukuran standarisasi tersebut disamakan dan disepadankan dengan ukuran *mud* Nabi Muhammad SAW yang berupa bahan makanan pokok tempat suami-istri berada, sehingga dalam satu bulan totalnya berjumlah 30 *mud*, dan

³³ Ibnu Rusyd al-Qurṭubiy al-Andalusiy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dāar al-Fikr, 1998), 41.

³⁴ Abū Zahrah, *Aḥwāl al-Shakṣiyah*, 244.

begitu pula bagi pembantu istrinya, dalam satu bulan juga minim 30 *mud*.³⁵

Jadi menurut Syafi'i, nafkah itu ditentukan besarnya. Untuk kelompok orang yang menengah ke atas atau kaya, sebesar dua *mud*. Sedangkan golongan menengah, sebesar satu setengah *mud*, dan bagi golongan menengah ke bawah atau kelompok miskin sebesar 1 *mud*.³⁶ hal ini ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang harus memiliki ukuran-ukuran yang jelas di dalam kasuistik peradilan.

Menurut Abu Hanifah, ukuran dan standar orang yang berada secara ekonomi, wajib mentasarufkan dan manafkahi istrinya sebesar tujuh dirham dalam sebulan. Adapun orang yang masuk kategori ekonomi menengah ke bawah, maka ia harus mentasarufkan sebesar empat ampai lima dirham setiap bulannya.

Sementara itu, mayoritas ulama Mazhab Imamiyah mengatakan, bahwa ukuran estimasi nafkah utama didasarkan pada kebutuhan sang istri, berupa makanan dengan lauknya, pakaian dan tempat tinggal menetap, serta pelayan dan perabot rumah tangga. Namun ukuran ini berlaku untuk kebutuhan dan kebiasaan di daerah masing-masing. Sementara jumbuh ulama ulama mazhab berpendapat, bahwa kondisi suamilah yang dijadikan patokan, bukan kondisi istri.³⁷

Konsekuensi Logis Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang harus diberikan suami kepada istri, baik zahir (materi) maupun batin (non-materi). Tetapi yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah kewajiban pemberian nafkah suami terhadap istri dikarenakan akad nikah atau disebabkan ketaatan seorang istri kepada sang suami? Kalau dikarenakan atas dasar ikatan perkawinan, maka selama berstatus menjadi istri (baik taat atau tidak), suami wajib memberi nafkah. Akan tetapi kalau disebabkan karena ketaatan, maka jika istri tidak taat kepada suami, suami tidak wajib memberi nafkah.

³⁵ Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.th),107.

³⁶ Ibnu Rusyd al-Qurṭubiy al-Andalusiy, *Bidāyah Al-Mujtahid*, 41.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Khamsah*, 423.

Dalam persoalan nafkah zahir (sandang, pangan, papan) ada beberapa pendapat dari para ulama. Menurut Abu Zahra, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suami karena ikatan pernikahan sah.³⁸ Menjadi kepala rumah tangga adalah tugas seorang suami untuk menafkahi istri. Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa ayat 34 yang artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya.*³⁹

Terdapat dua alasan yang dikemukakan dalam ayat di atas: *pertama* Allah Swt memberikan potensi kelebihan yang satu (laki-laki) atas potensi kelebihan yang Allah berikan kepada yang lain (perempuan). *Kedua*, karena mereka para suami diberikan beban *taklifi*, yakni memberikan nafkah atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka (laki-laki) ⁴⁰

Sedangkan ketentuan nafkah bagi kaum kerabat, menurut Abu Hanifah, wajib diberikan ketika hubungan kekerabatan antara mereka merupakan '*alāqah al-mahrūmāt* yakni hubungan karena haram untuk dinikahi. Dengan demikian, kewajiban nafkah-menafkahi itu mencakup para ayah hingga ke atas, para anak hingga ke bawah, Juga mencakup saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, serta paman dan bibi dari pihak ibu, sebab mereka semua terlarang menikah satu sama lain.⁴¹

Menurut Maliki, nafkah hanya wajib bagi dua orang tua dan anak-anak yang merupakan keturunan langsung, dan tidak mencakup orang-orang lain yang berada pada jalur keturunan pokok maupun cabang. Menurut Hambali, para ayah dan seterusnya ke atas, wajib memberi dan berhak atas nafkah, begitu juga dengan para anak dan terus ke bawah, baik mereka berhak atas waris atau tidak.⁴²

³⁸ Abu Zahrah, *Aḥwāl Al-Shakṣiyah*, 233.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

⁴⁰ M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003), 210.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Khamsah*, 430.

⁴² Ibid., 431.

Menurut Syafi'i, para anak wajib memberi nafkah kepada orang tua mereka dan seterusnya ke atas, baik mereka itu laki-laki maupun perempuan, seperti halnya dengan orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik mereka itu laki-laki maupun perempuan. Kewajiban memberi nafkah, tidak mencakup orang-orang yang berada di luar jalur nasab.⁴³

Menurut hemat penulis, nafkah zahir adalah pemberian dari suami yang wajib diserahkan kepada istri ketika selesai akad nikah, dengan catatan sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya. Jika seorang istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, istri tidak taat atau *nushūz*, maka suami tidak wajib memberi nafkah zahir kepadanya. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri sejak selesai akad nikah sampai berakhirnya perkawinan, baik istri taat ataupun tidak.

Nikah itulah ikatan awal yang menyambung dan menjadi sebab, mengapa suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Namun yang perlu menjadi catatan adalah nafkah zahir suami, wajib diberikan sampai batas di mana istri tidak memutus kewajiban nafkah itu sendiri yakni berupa *nushūz*. Kewajiban nafkah muncul di antaranya karena akad yang sah, lalu adanya *istislām*, yaitu penyerahan diri seorang istri kepada suami, dan selanjutnya saling bisa memberi manfaat dan saling *istimtā'*, yakni saling menguntungkan antar keduanya. Maka Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Tetapi nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan akan berlangsung sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ketika istri tidak melakukan kewajibannya, maka terputuslah *istislām* dan *istimtā'*, sebab tidak adanya lagi simbiosis yang saling menerima ataupun saling menguntungkan baik secara psikologis maupun biologis sehingga terputus pula kewajiban pemenuhan nafkah zahir suami, maka ia tertahan untuk mendapatkan haknya.

Dalam kitab *Mugnī al-Muḥtāj* dijelaskan:

⁴³ Ibid., 432

تسقط نفقة كل يوم ينسوز أي خروج عن الطاعة الزوج بعد التمكين

*Dan tidaklah mendapatkan nafkah setiap harinya untk istri yang telah durhaka kepada suaminya atau tidak taat setelah menyerahkan diri.*⁴⁴

Bila dilihat dari pernyataan ini, maka gugurnya kewajiban nafkah adalah setelah adanya sebab yang menggugurkan atau membatalkan kewajiban tersebut, terlebih dalam pemenuhan nafkah batin oleh suami. Jadi ikatan perkawinan itu hanyalah sebab awal saja di mana suami wajib memberikan hak istri. Namun rusak dan putus memberikan nafkah, ketika sang istri juga tidak melakukan kewajibannya berupa taat kepada suami.⁴⁵

Namun ketika istri tidak mendapatkan nafkah batin dari sang suami, istri berhak mengajukan *fasakh* pernikahan sebagai konsekuensi logis dari kewajiban yang dilakukannya. Ketika ia tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga dan mengurus semua urusan rumah tangga, taat pada suami, maka ia pun berhak mendapatkan haknya berupa diberikan nafkah oleh sang suami. Istri dapat mengajukan *fasakh* dengan argumen dan asumsi bahwa suami tidak lagi berkapasitas sebagai suami yang *istatā'a* atau *aqwām* yang merupakan syarat pernikahan. Syarat ini mengharuskan adanya kesanggupan untuk memberikan nafkah, yakni *ba'ah* (kelayakan penghidupan) yang menjadi fungsi pernikahan⁴⁶

Ulama telah sepakat bahwa hak istri terhadap suaminya adalah mendapatkan nafkah.⁴⁷ Nafkah tersebut akan diperoleh oleh seorang istri jika telah terpenuhi persyaratan berikut ini:

1. Terjadinya akad pernikahan yang sah sesuai aturan dan ketentuan syara'.⁴⁸ Artinya segala sesuatu yang berhubungan

⁴⁴ Al-Sharbīniy, *Mugni al-Muhtaj*, (Beirut : Dār al-fikr, t.th), 436.

⁴⁵ Ibrahim al-Bājūrī, *Hāshiyah al-Bājūrī*, (Beirut: Dār-al-Fikr), 257.

⁴⁶ Muhammad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz XVIII, (Beirut: Dār-al-Iḥyā' li Tirkah al-Arabi, 1985), 169.

⁴⁷ Ibnu Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusiy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 40.

⁴⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 540.

dengan syarat rukun sebuah pernikahan terpenuhi dan terlaksana. Jika pernikahan dikatakan rusak atau batal,, artinya tidak memenuhi prosedur hukum syara' dalam agama maka mayoritas jumbuh ulama sepakat, bahwa kewajiban memeberikan nafkah gugur atau sang suami tidak ada tanggungan untuk itu.⁴⁹

2. Istri siap dan berkenan untuk *istislām*, yaitu penyerahan jiwa raganya kepada sang suami. Sehingga proses penyerahan ini adalah sebagai bentuk ikrar istri setia dan taat kepada suami.⁵⁰
3. Istri berkenan untuk pindah tempat tinggal berdasarkan ajakan dan keinginan sang suami
4. Sang istri hendaknya sudah memasuki masa *aqil baligh*. Sehingga Rasulullah SAW. juga tidak memberikan nafkah kepada Siti Aisyah tatkala Aisyah belum menginjak dewasa.
5. Sama-sama memberikan *istimtā'*, yakni saling menikmati antar keduanya.⁵¹

Konskuensi logis pernikahan demikian, karena hubungan pernikahan adalah hubungan dua manusia yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban, artinya selama manusia sama-sama menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, maka selama itu pula harmonisasi dan keterjagaan hubungan akan terjalin. Istri mendapatkan haknya untuk diberikan nafkah dengan melakukan kewajiban berupa taat pada suami, suami juga mendapatkan hak dilayani dan ditaati istri dengan tetap melakukan kewajiban memberikan nafkah kepada sang istri.

Selain itu menurut hemat penulis, konskuensi logis hubungan pernikahan, selain tanggung jawab hubungan sesama manusia, juga merupakan tanggung jawab ikatan hubungan perjanjian dengan Allah Swt. sehingga sangat erat kaitannya tanggung jawab batiniyah kepada Allah dengan pemenuhan nafkah batin sang suami kepada istri. Jika hubungan dengan dua jenis manusia adalah hubungan jasad, maka pernikahan

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), 1282.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 540.

merupakan ikatan hubungan batin dengan Allah SWT. karena ketika dua manusia saling melakukan perjanjian pernikahan berupa ikatan *ميثاق غليظ*, maka dia telah melakukan perjanjian yang Allah juga turut serta di dalamnya. Secara tidak langsung nikah adalah perjanjian dengan Allah SWT.

Ketika suami sudah mengucapkan "*qabiltu nikaḥaha*" maka suami secara tidak langsung siap menerima titah dari Allah Swt. agar mencukupi semua kebutuhan zahir (materi) dan memberikan kebutuhan batiniah (non-materi) kepada istrinya. Ketika hubungan pernikahan itu *fasad* berupa *talaq*, maka Allah Swt pun ikut marah sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadith *أبغض الحلال عند الله الطلاق*, sesuatu yang halal namun paling dibenci Allah Swt. ialah *talaq/cerai*. Artinya disini Allah SWT ikut serta di dalam hubungan *mithāqan ghalidza* ikatan pernikahan. Ketika hubungan sudah terjalin, namun salah satu ada yang dicerai, sehingga mengakibatkan sebuah perceraian, maka sama halnya mengundang murka dan kemarahan dari Allah SWT meskipun itu boleh saja dilakukan secara hukum. hal ini tersirat dalam QS. al-Baqarah: (233):

"perempuan-perempuan kamu adalah seperti ladang tempat bercocok tanam bagimu maka datangilah ladang mu sebagaimana kamu mau. Dan buatlah kebaikan untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya dan sampaikan berita gembira ini untuk orang-orang yang beriman"

Pada mulannya ayat di atas berbicara tentang *jima'* (bersenggama) antara suami dan istri, namun tiba-tiba ayat diatas di akhiri membahas takwa dan berita menemui Allah" *dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya dan sampaikan berita gembira ini untuk orang-orang yang beriman"*. Pertanyaan yang muncul ialah apa hubungan antara hubungan persenggamaan dengan kabar gembira bahwa kita akan menemui Allah? Bahwa hubungan pernikahan itu mengisyatkan hubungan perjumpaan manusia dengan Allah Swt., sebab pernikahan itu bersatunya dua jenis manusia dalam satu ikatan yang menghalalkan mereka melakukan hubungan seksual, sehingga hubungan dua manusia ini juga menjadi

hubungan transendental dengan Allah Swt.. Nuansa batiniyah dalam hubungan pernikahan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam keluarga.

Apabila terjadinya kesenjangan antara suami-istri karena tidak saling melakukan kewajiban, yakni suami tidak memberikan nafkah dan istri tidak taat pada suami serta juga tidak menunaikan hak sesamanya, sesungguhnya akan berimplikasi pula pada kesenjangan hubungan dengan Allah Swt. yakni dengan terhalangnya perjumpaan dengan Allah Swt.

Persoalan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kasus yang sering terjadi di masyarakat adalah bagaimana dengan nafkah pada saat suami bepergian serta bagaimana pula nafkah pada istri yang ghaib atau tidak ada? Kewajiban seorang suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberikan nafkah, terlebih nafkah batiniyah kepada istri sebagai suatu perintah Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah.

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam *Fiqh Al-Sunnah*, jika suami bepergian ke tempat yang dekat, jika dia memiliki harta yang tampak, maka ditetapkan baginya secara hukum, bahwa harta itu boleh diberikan sebagai nafkah. Jika dia tidak memiliki harta yang tampak, maka hakim memakluminya dengan cara-cara yang wajar, dan dia diberi tanggungan waktu tertentu. Jika dia tidak mengirim nafkah untuk istri yang ditanggungnya, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadapnya setelah batas waktu yang ditetapkan habis. Jika dia bepergian ke tempat yang jauh dan tidak mudah untuk dijangkau, lantaran keberadaannya tidak diketahui atau dia hilang dan dinyatakan bahwa dia tidak memiliki harta untuk dinafkahkan kepada istri, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadapnya.⁵²

Ulama madhhab berbeda pendapat dalam masalah adanya seorang penjamin nafkah ketika suami bermaksud bepergian

⁵² Ibid., 547.

jauh, sedangkan si istri tidak ikut serta dan si suami tidak meninggalkan sesuatu untuknya.

1. Menurut Abu Hanifah, Maliki dan Hambali, si istri berhak menuntut adanya penjamin nafkah, dan si suami harus menunjuk seorang penjamin nafkah. Kalau si suami tidak bersedia, maka si istri berhak mencegahnya bepergian. Bahkan Maliki mengatakan, si istri berhak meminta kepada suaminya untuk membayar lebih dulu nafkahnya (untuk masa yang akan datang), manakala si suami menyatakan, bahwa dia bermaksud bepergian seperti biasanya.⁵³
2. Menurut Syafi'i, istri tidak berhak meminta penjamin bagi nafkahnya untuk waktu-waktu yang akan datang, sebab belum pasti, bahwa itu merupakan tanggungan suami, dan bahwasanya nafkah sewaktu-waktu bisa gugur bila terjadi *nushūz*, talak, dan kematian.⁵⁴

Adapun nafkah bagi wanita yang bekerja, Imam Abu Hanifah menegaskan, bahwa ketika istri adalah wanita karier yang bekerja di luar rumah dan sang suami menginginkan untuk tatap di rumah, namun sang istri menolak, maka ia tidak berhak menerima nafkah. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali lebih tegas lagi, bahwa keluarnya istri dari rumah yang itu untuk kepentingannya sendiri, meski dengan izin suami, maka gugurlah hak nafkah yang diterimanya.⁵⁵

Menurut pendapat yang lain, ketika akad dilaksanakan dan suami mengetahui, bahwa istrinya itu seorang wanita pekerja yang tidak mungkin tinggal di rumah, apabila suami diam saja dan tidak mensyaratkan agar istrinya meninggalkan pekerjaannya, maka dia tidak berhak meminta istrinya untuk meninggalkan pekerjaannya. Akan tetapi kalau suami memintanya juga, dan istrinya tidak memenuhi permintaannya tersebut, maka kewajiban memberi nafkah kepada istrinya itu tidak menjadi gugur.⁵⁶ Apabila suami tidak mengetahui kalau istrinya adalah seorang wanita pekerja ketika akad

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā Madzhāhib al-Khamsah*, 427.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., 426.

⁵⁶ Ibid.

dilaksanakan, maka suami berhak meminta istri meninggalkan pekerjaannya, dan kalau istri tidak memenuhi permintaan suaminya tersebut, maka dia tidak berhak atas nafkah.

Penutup

Pernikahan tidak hanya perjanjian yang kuat dengan manusia, tetapi juga merupakan hubungan Sang Pencipta dan yang dicipta. Ketika seorang laki-laki melakukan akad nikah, maka ada dua tanggung jawab yang diembannya, yaitu tanggung jawab zahir dan tanggung jawab batin. Sehingga dalam pernikahan suami wajib memberi nafkah lahir (materi) dan nafkah batin (non-materi).

Nafkah zahir berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari yang dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu *الكسوة* (sandang), *الطعام* (pangan) dan *السكن* (papan), biaya rumah tangga dan perawatannya, serta biaya pendidikan anak. Sedangkan nafkah batin dapat berupa: mengajarkan nilai-nilai tauhid, akhlak dan ibadah kepada sang istri, memperlakukan istri dengan baik, lembut dan halus, memberikan kedaulatan kepada istri untuk berintraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat secara umum, memberi pemakluman dan memaafkan apa yang menjadi kekurangan istri, melakukan hubungan intim suami istri.

Nafkah merupakan konsekuensi logis dari akad nikah, baik nafkah zahir ataupun batin. Nafkah zahir merupakan pemberian dari suami yang wajib diberikan kepada istri ketika selesai akad nikah, dengan catatan sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya. Jika seorang istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, maka suami tidak wajib memberi nafkah zahir kepada istrinya. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dimulai sejak selesai akad nikah sampai berakhirnya perkawinan, baik istri taat ataupun tidak.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Abu bakar. *Kitab al-Nafaqah*. Bombai: Dār al-Falasifa, 2004.
- Andalusiy (al), Ibnu Rusyd al-Qurṭuby. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al- Fikr, 1998.

- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18. No. 66. Agustus, 2015.
- Bajuri (al), Ibrahim. *Hāshiyah al-Bājūri*. Beirut: Dār-al-Fikr, t.th..
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia, 2001.
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, Beirut : Dār al-Fikr, t.th..
- Jaziri (al), Abdur Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Madzāhib al-khamsah*. Beirut : Dār al-Fikr, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1, Mei, 2017.
- Qurtubi (al), Muhammad. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz XVIII. Beirut: Dār-al-Iḥya' li Tirkah al-'Arabi, 1985.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Sharbiniy (al). *Mugni al-Muḥtāj*. Beirut : Dār al-fikr, t.th.
- Shaukaniy (al). *Tafsir Fath al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007. jilid II. 558.
- Shihab, M. Quraisy. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2003.
- Subaidi, "Konsep Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal*, Vol. 1, No. 2. Juli-Desember 2014.
- Zahrah, Abu. *Aḥwāl Shakhṣiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1951.
- Zuhaily (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an, 2009.